



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, hubungan interaksi antara aparatur dengan aparatur maupun antara aparatur dengan pihak lainnya tidak terelakan sehingga berpotensi terjadinya benturan kepentingan sebagai salah satu penyebab terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan ;
 - c. bahwa terdapat pemahaman yang tidak seragam terhadap benturan kepentingan menimbulkan tafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Usaha Swasta ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 ;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014 ;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Madiun.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.
3. Inspektur adalah Inspektur Kota Madiun.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
5. Penyelenggara Negara adalah pejabat pemerintah dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
6. Benturan kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kota Madiun memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
7. Perencana adalah pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
8. Pengawas atau biasa disebut dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah pejabat pemerintah pada Inspektorat Kota Madiun yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku.
9. Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
10. Penilai adalah orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya.
11. Lembaga publik adalah lembaga publik di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
12. *Partner*/rekanan kerja adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerjasama/kemitraan dengan Pemerintah Kota Madiun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi penyelenggara negara dalam mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini bertujuan :

- a. menyediakan kerangka acuan bagi instansi pemerintah untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan ;
- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan ;
- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara ;
- d. menegakkan integritas ; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III PEJABAT YANG BERPOTENSI MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berpotensi memiliki benturan kepentingan adalah :

- a. penyelenggara negara yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan ;
- b. perencana ;
- c. pengawas ;
- d. pelaksana pelayanan publik ; atau
- e. penilai.

BAB IV

BENTUK, JENIS DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Bentuk benturan kepentingan meliputi :

- a. situasi yang menyebabkan penyelenggara negara menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau jabatan ;
- b. situasi yang menyebabkan penyelenggara negara menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan ;
- c. situasi yang menyebabkan penyelenggara negara menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan ;
- d. situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya ;
- e. situasi yang menyebabkan penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya ;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi ;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai ;
- h. situasi dimana penyelenggara negara memiliki kesempatan dalam menyalahgunakan jabatan ;
- i. situasi dimana penyelenggara negara bekerja selain di luar pekerjaan pokoknya ; dan/atau
- j. situasi yang memungkinkan penyelenggara negara menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Pasal 6

Jenis benturan kepentingan meliputi :

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi ;

- b. pemberian izin yang diskriminatif ;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/ pengaruh dari pejabat pemerintah ;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional ;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik ;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan ;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi ;
- h. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur ;
- i. menjadi bawahan pihak yang yang dinilai ;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain ;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain ;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur ; dan/atau
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Pasal 7

Sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan meliputi :

- a. penyalahgunaan wewenang yang dilakukan penyelenggara negara dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan ;
- b. pejabat yang menduduki dua atau lebih jabatan publik yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggungjawabnya sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel ;
- c. hubungan afiliasi yang dimiliki oleh penyelenggara negara dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya ;

- d. gratifikasi yaitu pemberian dan/atau penerimaan hadiah yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya ; dan/atau
- e. kelemahan sistem organisasi berupa keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

BAB V

PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan yang harus dilakukan oleh setiap penyelenggara negara melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya, yaitu :

- a. Mengutamakan kepentingan publik, yaitu :
 - 1. dalam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik ;
 - 2. dalam pengambilan keputusan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas dan keluarga ;
 - 3. dalam pembuatan keputusan dan tindakan tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya dan apabila terdapat benturan kepentingan, maka tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya ;
 - 4. menghindari diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi tersebut tidak dibuka untuk umum ; dan/atau

5. tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang masih atau pernah dipegangnya, termasuk untuk membagikan atau mendapatkan informasi dalam jabatan yang masih atau pernah dipegangnya tersebut.
- b. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan, yaitu :
1. memastikan adanya keterbukaan atas pekerjaan yang dilakukan penyelenggara negara serta ketaatan terhadap nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan, tidak berpihak dan memiliki integritas ;
 2. mengungkapkan dan mendeklarasikan kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi penyelenggara negara yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik sehingga dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai ;
 3. menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi ;
 4. menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan atau penanganan situasi benturan kepentingan sesuai kerangka hukum yang ada ;
 5. mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada ;
 6. memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya ; dan/atau
 7. menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat terkait penggunaan kewenangannya.
- c. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, yaitu :
1. menjaga integritas penyelenggara negara sehingga dapat menjadi teladan bagi penyelenggara negara lainnya dan bagi masyarakat ;
 2. bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya ;

3. bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi ;
 4. menunjukkan komitmen pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif ;
 5. bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan, yaitu :
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan, proses dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif ;
 2. mendorong pejabat dan pegawai untuk mengungkapkan dan membahas masalah-masalah benturan kepentingan serta membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain ;
 3. menciptakan dan memertahankan budaya komunikasi terbuka serta mendorong terwujudnya dialog terkait integritas ;
 4. memberi pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.

BAB VI

TAHAPAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 9

Tahapan dalam penanganan benturan kepentingan meliputi :

- a. penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan
- b. identifikasi situasi benturan kepentingan
- c. penyusunan strategi penanganan benturan kepentingan, meliputi :
 1. penyusunan kode etik ;
 2. pelatihan, arahan serta konseling untuk mengatasi situasi benturan kepentingan ;
 3. deklarasi benturan kepentingan ; dan/atau
 4. dukungan kelembagaan.

- d. Serangkaian tindakan yang diperlukan apabila seorang penyelenggara negara berada dalam situasi benturan kepentingan, yaitu :
1. pengurangan kepentingan pribadi ;
 2. penarikan diri dari proses pengambilan keputusan;
 3. membatasi akses informasi;
 4. mutasi penyelenggara negara ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
 5. mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab penyelenggara negara yang bersangkutan;
 6. pengunduran diri dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan; dan
 7. pemberian sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 10

Faktor yang mendukung keberhasilan dalam penanganan benturan kepentingan meliputi :

- a. Komitmen dan keteladanan pimpinan ;
- b. Partisipasi dan keterlibatan pejabat Pemerintah Daerah, yaitu :
 1. mempublikasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan ;
 2. menjamin aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui ;
 3. memberi pengarahan tentang cara menangani benturan kepentingan ; dan/atau
 4. memberi bantuan konsultasi dan nasehat tentang kebijakan penanganan benturan kepentingan.
- c. Perhatian khusus atas hal tertentu, yaitu :
 1. perangkapan jabatan ;
 2. hubungan afiliasi ;
 3. gratifikasi ;
 4. pekerjaan tambahan ;
 5. informasi orang dalam ;
 6. keterlibatan dalam pengadaan barang/jasa ;
 7. tuntutan keluarga dan komunitas ;
 8. kedudukan di organisasi lain ; dan/atau

9. kegiatan setelah selesai masa jabatan.
- d. Langkah preventif untuk menghindari situasi benturan kepentingan, yaitu :
 1. agenda rapat yang akan diadakan perlu diketahui sebelumnya supaya dapat diantisipasi kemungkinan terjadinya benturan ; dan/atau
 2. adanya aturan yang jelas dan prosedur yang efisien tentang tata cara penarikan diri dari pengambilan keputusan secara *ad hoc* apabila terjadi situasi benturan kepentingan.
- e. Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan, yaitu :
 1. Sanksi sesuai peraturan perundang-undangan ;
 2. Mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada ; dan/atau
 3. Instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbarui.
- f. Pemantauan dan evaluasi.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 11

Setiap penyelenggara negara dilarang :

- a. terlibat dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan;
- b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset Barang Milik Daerah untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- e. menerima, memberi atau menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukan dan/atau jabatannya dalam kaitannya dengan partner/rekanan kerja, penyedia barang/jasa termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- f. mengizinkan partner/rekanan kerja memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat dan pegawai Pemerintah Daerah;

- g. menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
- h. bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa partner/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan;
- i. memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain;
- j. baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;
- k. membuat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan inti dengan pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Setiap Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pencegahan benturan kepentingan di masing-masing unit kerjanya.

BAB IX

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

Tata cara mengatasi terjadinya benturan kepentingan adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggara negara yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan ;
- b. laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan secara tertulis dan berjenjang dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait ;

- c. atasan langsung pejabat pengambil keputusan melakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan ;
- d. dalam hal hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak benar, keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan dinyatakan tetap berlaku ;
- e. dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c ternyata benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari, maka keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara negara yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan harus mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat benturan kepentingan.
- (2) Penyelenggara negara yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, wajib melaporkan kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.
- (3) Penyelenggara negara atau pihak-pihak lainnya yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi benturan kepentingan dapat melaporkan pengaduan kepada APIP untuk benturan kepentingan yang tidak berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
- (4) Penyelenggara negara atau pihak-pihak lainnya yang melaporkan pengaduan terkait benturan kepentingan wajib dirahasiakan identitasnya oleh APIP.

BAB X

SANKSI

Pasal 15

Setiap penyelenggara negara yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 23 September 2016

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 23 September 2016

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2016 NOMOR 23/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001